

PENERAPAN KONVENSI PBB ANTI KORUPSI (*UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION*) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Orchid Ismatun Nisa¹, Ismunarno²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: orchidiaisma@gmail.com

Abstract: Artikel ini menganalisis Perbandingan hukum tentang Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Dengan Malaysia. Tujuan artikel ini adalah untuk membandingkan Undang-undang Tipikor Indonesia dan Malaysia setelah meratifikasi UNCAC. Metodologi penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa Indonesia dan Malaysia sama-sama sudah mengkriminalisasi ketentuan UNCAC. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah di Indonesia masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yakni terdapat ketentuan-ketentuan UNCAC yang belum diterapkan pada Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yaitu terkait dengan penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, perdagangan pengaruh, dan penyuapan di sektor swasta. Kemudian dalam pemberian saksi bagi koruptor kesamaan dari UU Tipikor Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda dan yang membedakan adalah di Malaysia tidak menerapkan sanksi pidana mati kepada koruptor sedangkan di Indonesia masih memberlakukan pidana mati kepada koruptor dan pidana mati akan terus berlaku hingga berlakunya KUHP baru.

Kata kunci: Perbandingan Hukum; Peraturan perundang-undangan; United Nation Convention Against Corruption, Indonesia, Malaysia

Abstract : *This article analyzes the legal comparison of the implementation of the United Nation Convention Against Corruption in the Indonesian and Malaysian National Legal Systems. The purpose of this article is to compare the Indonesian and Malaysian Anti-Corruption Laws after ratifying UNCAC. The methodology of this research is to use normative research methods with a comparative approach. The results of this study prove that Indonesia and Malaysia have both criminalized the provisions of UNCAC. While the difference is that in Indonesia there are still several obstacles faced, namely there are UNCAC provisions that have not been applied in Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001, namely related to bribery of foreign public officials and officials of public international organizations, trading in influence, and bribery in the private sector. Then in the provision of witnesses for corruptors, the similarity of the Indonesian and Malaysian Corruption Laws is that they both provide sanctions in the form of imprisonment and fines and the difference is that Malaysia does not apply the death penalty to corruptors while in Indonesia it still applies the death penalty to corruptors and the death penalty will continue to apply until the enactment of the new Criminal Code.*

Keywords : *Comparative law, Law and Regulation, United Nation Convention Against Corruption, Indonesia, Malaysia*

1. Pendahuluan

Masalah korupsi menjadi isu perbincangan yang bersifat global yang terus dibahas di dunia. Menurut laporan Transparency International Indonesia mendapatkan indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 yang dimana skor 34/100 ini masih sama dengan skor yang diperoleh pada tahun 2022 lalu (Ginting. 2023 : 374). Hal ini menjadikan Indonesia mendapatkan peringkat 115 dari 180 negara di dunia dan peringkat ke-5 sebagai negara terkorup se-Asia Tenggara. Melihat hasil dari indeks tersebut Indonesia kalah dengan negara tetangga yaitu, Malaysia. Malaysia mendapat indeks persepsi korupsi diatas Indonesia yaitu 47/100 pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan perolehan skor 50/100 yang hal tersebut menunjukan Malaysia mendapatkan peringkat kedua negara anti korupsi se-Asia Tenggara(https://www.transparency.org/en/cpi/2023?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAs5i8BhDmARIsAGE4xHyt6dBHWo0jiFRLDLyvaXnUfJlgkgeyniT7iTkPEKoHD7ATDZ6bUYaAoVSEALw_wc. Diakses pada 25 September 2024).

Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2003 telah mengesahkan tentang aksi pencegahan terhadap korupsi yang telah diberlakukan secara komprehensif oleh dunia melalui *United Nation Convention Against Corruption* yang telah disahkan serta berlaku efektif pada 14 Desember 2005 dan lebih dari 30 negara meratifikasinya. Kesepakatan sebuah negara dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional merupakan sebuah tanda bahwa negara telah terikat dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam UNCAC merupakan kewajiban bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Dalam hal ini, terdapat ketidakseragaman antara negara peratifikasi dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UNCAC ini menyebabkan perbedaan antar negara dalam merumuskan tindak pidana korupsi dan tentunya juga menghambat kerjasama dalam melawan korupsi. Salah satu contohnya adalah antara Indonesia dengan Malaysia mempunyai perumusan yang berbeda terkait penyuapan pada sektor swasta, di Indonesia penyuapan di sektor swasta tidak diatur dengan jelas dalam Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini berbeda dengan Malaysia yang mengatur terkait dengan penyuapan pada sektor swasta yang aturannya dapat menjerat sektor

swasta baik sebagai subjek tindak pidana korupsi, pemberi maupun penerima suap, dan telah diatur dalam Akta 694 Suruhanjaya Pencegah Rasuah Tahun 2009 (Pirsa. 2023: 5)

Dalam konteks ini penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption) dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Indonesia dan Malaysia setelah kedua negara tersebut meratifikasinya.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal, yakni penelitian dengan berdasarkan bahan-bahan hukum atau *library based*. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan jenis bentuk dan sanksi terhadap kasus korupsi dari Undang-undang Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dengan Malaysia setelah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi atau *United Nation Convention Against Corruption*.

Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder termasuk peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan mengkaji aturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen. Sementara untuk analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yang berfokus pada studi perbandingan yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang atau sistem hukum antara satu negara dengan negara lainnya. Yaitu, Undang-undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Pencegahan Rasuah Malaysia Act 694.

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Malaysia Setelah Meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC).

3.1. Indonesia

Pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No 20 Tahun 2001 akan dijumpai beberapa ketentuan-ketentuan pada UNCAC yang belum diatur dalam Undang-undang tersebut. Misalnya adalah penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, perdagangan pengaruh, dan penyuapan di sektor swasta. Hal ini tentunya berakibat akan adanya permasalahan baru karena dianggap adanya kekosongan hukum, padahal sudah banyak kasus yang telah diatur dalam UNCAC akan tetapi belum ada aturan nasional yang mengatur terkait pelanggaran tersebut. Padahal sudah terdapat beberapa kasus yang masuk dalam kategori perbuatan korupsi di dalam UNCAC akan tetapi belum ada aturan nasional yang belum mengatur terkait tentang pelanggaran itu. Yang hal ini tentunya akan dianggap adanya kekosongan hukum dari perbuatan tersebut,

Dalam Pasal 15 UNCAC huruf a dan b terkait penyuapan pejabat publik yang dimana istilah pejabat public yang apabila diucapkan dalam istilah yuridis dan berdasarkan perundang-undangan di Indonesia artinya merupakan pejabat publik sudah ditemukan dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 tepatnya pada pasal 5 ayat (1) huruf a, pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c,d, serta Pasal 13.

Pada pasal 16 UNCAC terkait penyuapan-penyuapan publik asing dan pejabat-pejabat organisasi publik internasional belum ditemukan aturan dalam hukum nasional Indonesia yang mengaturnya karena yang diterapkan di Indonesia hanya diuntukkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara saja.

Pada Pasal 17 UNCAC terkait penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpanan kekayaan lain oleh pejabat publik sudah sesuai dengan penerapannya pada pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan pasal 10 huruf c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 1 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001.

Pada pasal 18 UNCAC terkait memperdagangkan pengaruh saat ini belum diterapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun modus operandi apabila diteliti lebih lanjut, perdagangan pengaruh mempunyai kesamaan dengan penjabaran Pasal terkait menjanjikan, menawarkan, untuk mendapatkan keuntungan hampir memiliki kemiripan dengan perbuatan penyuapan. Akan tetapi apabila dihubungkan dengan perdagangan pengaruh yang diatur dalam UNCAC, maka seseorang yang memiliki pengaruh tidak terbatas pada pejabat publik yang memiliki kekuasaan secara langsung atau pejabat publik dan siapa saja yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi otoritas publik dianggap sebagai tindak pidana korupsi dalam UNCAC, sedangkan perihal ini perdagangan pengaruh atau *trading in influence* belum diatur secara jelas di dalam hukum pidana positif di Indonesia (Fadhil, dkk. 2022 : 27).

Pada Pasal 19 terkait dengan penyalahgunaan fungsi secara umum sudah diatur dalam UU Tipikor yakni pada Pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001.

Pada Pasal 20 tentang memperkaya diri secara tidak sah secara umum mencakup dari segala tindakan korupsi yang telah diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 tahun 2001.

Kemudian pada Pasal 21 tentang penyuapan pada sektor privat atau swasta. Menurut penulis belum ditemukan penerapan terkait Pasal ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penyuapan yang diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah jenis penyuapan yang hanya pada lingkup pejabat negara dan terkait sektor swasta belum ditemukan.

Kemudian pada Pasal 22 tentang penggelapan pada sektor privat juga belum ditemukan dalam peraturan perundang-undangan tipikor di Indonesia yang mengaturnya. Dalam hal ini pada Pasal 374 KUHP dengan bunyi Pasal “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapatkan upah” (Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana). Menurut penulis Pasal ini belum mencakup dari cakupan Pasal 22 yang dimaksudkan dalam UNCAC.

3.2. Malaysia

Malaysia juga bagian dari negara di ASEAN yang meratifikasi UNCAC yakni pada 24 November 2008 dan ikut serta mengimplementasikannya dengan membentuk Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Pencegahan Rasuah 2009 atau selanjutnya sering disebut dengan Akta 694. Berdasarkan Akta ini bentuk tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, pertama kelompok korupsi suap menyuap pada (Sekyen 16), kelompok korupsi oleh agen bisnis (Sekyen 17), kelompok korupsi oleh agen yang memberikan suap (Sekyen 18), kelompok korupsi dengan melakukan penarikan balik tender (Sekyen 20), serta kelompok korupsi yang dilakukan oleh pegawai badan asing dengan memberikan suap kepada bada awam diatur pada (Sekyen 21 hingga Sekyen 23) (Pratianingsih. 2023 : 12).

Pada pasal 15,16,18, dan 21 UNCAC tentang penyuapan sudah diatur dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Pencegahan Rasuah Malaysia Tahun 2009 tepatnya ada di Pasal 16 (a), (b), Pasal 17, dan pasal 21. Yang dimana pada Pasal ini cakupan dari penyuapanan yaitu penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Dalam peraturan lain penyuapan juga diatur dalam Pasal 214 KUHP Malaysia yakni tentang menawarkan hadiah (gift) dan Pasal 161-165 KUHP Malaysia tentang penyuapan terhadap penyuapan terhadap pelayanan public yang mencangkup pemerintah atau Dewan Anggota Kabinet atau Parlemen atau Dewan Eksekutif Negara atau Dewan legislatif atau Pegawai Negeri (Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Pencegahan Rasuah Malaysia Act 694).

Pada Pasal 18 UNCAC terkait dengan perdagangan pengaruh dalam peraturan undang-undang tipikor menurut penulis juga sudah diatur, yaitu ada pada pasal 23 SPRM dengan keterangan “Kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan (memperdagangkan pengaruh). Contohnya lagi juga ada pada Pasal 163 KUHP Malaysia yaitu tentang pengembalian gratifikasi untuk menjalankan pengaruh pribadi dengan pegawai negeri. Akan tetapi secara spesifik dalam SPRM dan KUHP Malaysia belum ada pengaturan yang mengaturnya.

Pada pasal 21 UNCAC terkait dengan penyuapan pada sektor swasta dalam SPRM juga sudah diatur, tepatnya ada di pasal 16 SPRM yang pemberlakuannya untuk pemberi suap dan penerima suap di sektor swasta. Unsur-unsur dari Pasal tersebut juga mencakup adanya perbuatan untuk melakukan sesuatu terhadap muatan, transaksi, keadaan, dan permintaan yang menguntungkan pada pihak tertentu. (Prahassacitta. 2017: 407)

Kemudian terkait dengan penggelapan, penyalahgunaan fungsi, dan memperkaya diri secara tidak sah yang diatur dalam Pasal 17,19,20,22 UNCAC menurut penulis memiliki kesesuaian dengan Pasal 409 KUHP Malaysia. Pada Pasal 19 tentang penyalahgunaan fungsi mempunyai kesamaan dengan pasal 23 SPRM yaitu dengan deskripsi memanfaatkan suatu jabatan yang dimiliki untuk melakukan suap baik itu untuk dirinya sendiri atau orang lain. Pada Pasal 20 UNCAC tentang memperkaya diri secara tidak sah secara umum menurut penulis juga mirip dengan penyuapan, penggelapan, ataupun segala tindakan korupsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan korupsi di Malaysia, sehingga hal ini juga sudah diatur dalam pasal-pasal yang mendeskripsikan terkait dengan tindakan korupsi tersebut. Serta, terkait dengan Pasal 22 UNCAC tentang penggelapan pada sektor swasta, Pasal 18 dan 23 SPRM dapat memungkinkan untuk menuntut kasus penggelapan dan penyelewengan pada sektor swasta.

3.3. Tabel Perbandingan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia dan Malaysia

No	Bentuk Perbuatan Tindak Korupsi di Dalam UNCAC	Penerapan Dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP Indonesia dan Malaysia	
		Indonesia	Malaysia
1.	Penyuapan Pejabat Publik Nasional (<i>Bribery of National Publik Officials</i>)	√	√
2.	Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Asing dan Pejabat-Pejabat Organisasi Internasional Publik (<i>Bribery of Foreighn Publik Officials and Officials of Publik International Organizations</i>)	X	√
3.	Penggelapan, Penyelewengan atau Pengalihan Kekayaan Dengan Cara Lain oleh Seorang Pejabat Publik (<i>Embezzlement, Misappropriation or Other Diversion of Property by a Publik Officials</i>)	√	√
4.	Memperdagangkan Pengaruh (<i>Trading in Influence</i>)	X	√
5.	Penyalahgunaan Fungsi (<i>Abuse of Functions</i>)	√	√
6.	Memperkaya Secara Tidak Sah (<i>Illicit Enrichment</i>)	√	√
7.	Penyuapan di Sektor Swasta (<i>Bribery in the Privat Sector</i>)	X	√
8.	Penggelapan Kekayaan dalam Sektor Swasta (<i>Embezzment of property in the Private Sector</i>)	X	√

Sumber : Perundang -undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Malaysia Akta Suruhanjaya Pencegahan Rusuah Malaysia SPRM Tahun 2009. Diakses pada 16 November 2024.

4. Perbandingan bentuk Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Nasional Indonesia dan Malaysia Setelah Meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi United Nation Convention Against Corruption

4.1. Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Tipikor di Indonesia jenis sanksi terhadap koruptor diatur pada Pasal 2. Berdasarkan Pasal 2 perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diberikan sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda. Sanksi pidana penjara yang diberikan paling lama adalah 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat adalah 4 (empat) tahun serta pemberian denda paling sedikit adalah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak adalah Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi tersebut dalam keadaan tertentu seorang koruptor bisa dijatuhi pidana mati apabila melakukan perbuatan korupsi pada waktu terjadinya bencana alam nasional atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Selain itu dalam peraturan perundang-undangan tipikor di Indonesia juga diterapkan pidana tambahan yang hal itu terdiri dari :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh sebagian perusahaan untuk tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

4.2. Malaysia

Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia, sanksi yang diberikan kepada koruptor diatur pada Akta Pencegahan Rasuah Malaysia Pasal 24 yaitu pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara merupakan suatu hukuman dengan memberikan atasan bergerak bagi seorang terpidana. Dengan waktu paling lama yaitu 20 tahun dan denda yaitu dengan membayar uang pengganti dengan nominal yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 24 SPRM bahwa sanksi yang diberikan disesuaikan dengan jenis perbuatan dan tindakannya. Dari pasal tersebut juga diartikan bahwa hukum yang diterima oleh koruptor adalah dengan membayar lima kali dari nilai suapan atau 10.000 ringgit. Maksud dari pada itu adalah apabila nilai suapan tersebut apabila telah dikalikan 5 kali lipat tidak mencapai 10 ribu ringgit maka akan digunakan 10.000 ringgit sebagai dendanya. Sebaliknya, apabila telah dihitung lima kali lipat dan mencapai 10.000 ringgit maka yang akan dipakai adalah jumlah kali lipat tersebut (Hasanah. 2020 : 52).

4.3. Analisis Perbedaan dan persamaan bentuk sanksi tindak pidana korupsi antara Indonesia dengan Malaysia

Perbandingan bentuk sanksi tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Malaysia dibedakan dengan beberapa hal yaitu:

1. Jenis sanksinya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia adalah pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan sedangkan di Malaysia adalah pidana penjara dan pidana denda.
2. Besar sanksi yang dikenakan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia adalah minimum ke khusus, atau maksimum ke khusus (spesifik) sedangkan di Malaysia (lipatkan denda).

5. Kesimpulan

Dalam mengkriminalisasi ketentuan UNCAC antara Indonesia dan Malaysia keduanya sudah menerapkan dalam peraturan perundang-undangnya. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah di Indonesia masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yakni terdapat ketentuan-ketentuan UNCAC yang belum diterapkan pada Undang-undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yaitu terkait dengan penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik, perdagangan pengaruh, dan penyuapan di sektor swasta. Padahal di Indonesia sendiri sudah ada kasus terkait dengan perdagangan pengaruh yang telah ditangani, terkait dengan penyuapan pada sektor swasta pada kenyataannya juga banyak terjadi.

Kemudian dari perbandingan penerapan sanksi yang menjadi persamaan antara Indonesia dan Malaysia adalah pemberian sanksi yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan yang membedakan adalah di Malaysia tidak menerapkan sanksi pidana mati kepada koruptor sedangkan di Indonesia masih memberlakukan pidana mati kepada koruptor dan pidana mati akan terus berlaku hingga berlakunya KUHP baru.

References :

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001.

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Pencegahan Rasuah Malaysia Act 94 Tahun 2009.

United Nation Convention Again Corruption 58/34 Of 31 October 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Penal Code Malaysia.

Hasanah, Ami Nur. (2020). Analisis Masalah Terhadap Sanksi Hukum Bagi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia Studi atas UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009. Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Fadhil, M., Rachman, T., & Yunus, A. (2022). Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa* Vol 30 No. (1) : 27

Ginting, Y., Faruq Ikbar, A., dkk (2023). Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya. *Jurnal Pengabdian West Science*, Vol 02 No. (6). DOI : [10.58812/jpws.v2i6.383](https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.383)

Pirsa, N. (2023). Penerapan The United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) Dalam Hukum negara-Negara di Asean. Diploma Thesis. Universitas Bung Hatta

Prahassacitta, V. (2017). Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol 47 No. (4. DOI: [10.21143/jhp.vol47.no4.1584](https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no4.1584)

(https://www.transparency.org/en/cpi/2023?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAs5i8BhDmARIsAGE4xHyt6dBHWo0jiFRLDLyvaXnUfJlgkgeyniT7iTkPEKoHD7ATDZ6bUYaAoVSEALw_wc_). Diakses Pada 5 September 2024